

ABSTRAK

Perkawinan disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974, di dalamnya terdapat tujuan perkawinan itu sendiri. Terjalannya ikatan lahir dan bathin merupakan fondasi dalam perkawinan untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kenyataannya telah terbukti tidak semua tujuan perkawinan itu dapat terwujud. Perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya disebut dengan talak, akibat hukum perceraian talak sesuai dengan Pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan. Memberikan biaya penghidupan artinya memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil putusan pertimbangan hakim dalam memutuskan nafkah iddah dan mut'ah, serta mengetahui pelaksanaannya di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melihat pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, serta memadukan data sekunder yang berupa studi kepustakaan bahan-bahan ilmu hukum maupun arsip-asis pendukung.

Dari hasil penelitian ini yang diperoleh : 1) Arsip berupa hasil putusan nafkah iddah dan mut'ah, 2) hasil wawancara dengan beberapa pakar hukum di Pengadilan Agama Tigaraksa. Dalam penelitian ini penulis menganalisis hasil pertimbangan hakim melalui tiga segi aspek, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Selain itu penulis menganalisa pelaksanaan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sesuai dengan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila suami menceraikan istri maka akan ada akibat hukum setelahnya, yaitu wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah.

Jaminan harkat dan martabat kaum wanita dalam bidang hukum ditandai dengan pengakuan hak-hak terhadap wanita termasuk di dalam bidang perkawinan khususnya tentang nafkah.

Berdasarkan hal di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan permasalahan, apa yang mendasari suami mengajukan gugat cerai, dan apa alasan istri mengajukan nafkah iddah dengan kadar yang ditentukan oleh si istri sendiri dalam perceraian serta apa dampak dari diperoleh atau tidak diperolehnya nafkah dalam kehidupan mantan istri.

Kata Kunci: Perceraian, Nafkah Iddah, Mut'ah.